

PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH

Ahmad Bastomi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: ahmad.bastomi@unisma.ac.id

Pinastika Prajna Paramita

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email: pinastikaprajnaparamita@unisma.ac.id

Abstrak

Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian melalui prosedur mediasi di pengadilan tampak belum optimal karena tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi pengadilan baru mencapai rata-rata 5%. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian mendalam peluang pelaksanaan mediasi perceraian di luar Pengadilan yang salah satunya adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan menggunakan penelitian normatif empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menganalisis potensi mediasi perceraian dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun mediasi perceraian melalui program Pusaka Sakinah yang dirintis pada tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal karena dampak penyebaran Pandemi Covid-19, upaya menyelenggarakan salah satu program pilot project Kementerian Agama ini terus digalakkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap masing-masing KUA.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perceraian, Pusaka Sakinah

Abstract

The divorce rate in Indonesia has increased every year. Even the number of divorces in Indonesia on average reaches a quarter of the number of marriages every year. The government's efforts in suppressing the divorce rate through mediation procedures in the courts appear not to be optimal because the success rate of resolving civil disputes through court mediation has only reached an average of 5%. Therefore, it is necessary to have an in-depth study of the opportunities for implementing divorce mediation outside the Court, one of which is through the Office of Religious

Affairs. By using empirical normative research through a sociological juridical approach, this study analyzes the potential for divorce mediation in the Sakinah Heritage Program at the Office of Religious Affairs (KUA) Kayen Kidul District, Kediri and Tanjunganom, Nganjuk. Based on the results of observations and interviews, it can be concluded that although divorce mediation through Pusaka Sakinah program which was initiated in 2019 has not been carried out optimally due to the impact of the spread of the Covid-19 Pandemic, efforts to organize one of these pilot project programs of the Ministry of Religion continue to be encouraged through training and mentoring to each KUA.

Keywords: *Mediation, Divorce case, Pusaka Sakinah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun perlu menjadi bahan kajian semua pemangku kepentingan, terlebih para pemerhati hukum terutama hukum keluarga. Tercatat Angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015 (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510 kasus), 2018 (444.358 kasus), dan 2019 (480.618 kasus). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.

Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari jumlah peristiwa nikah setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian melalui prosedur mediasi di dalam peradilan nampaknya masih belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dari total perkara perdata yang diselesaikan di lembaga peradilan tahun 2019, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui jalur mediasi di pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri hanya mencapai rata-rata 5%. Angka ini tentu sangat kecil mengingat Mahkamah Agung telah mengatur proses mediasi di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung sejak tahun 2013 dan telah dilakukan amandemen sebanyak dua kali pada tahun 2008 dan tahun 2016.

Dari berbagai kasus perceraian tersebut diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Antara lain adalah karena masalah ekonomi, peran suami dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya. Dari beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak secara terbuka dan intensif agar saling memahami dan mengerti posisi pasangannya. Akan tetapi banyak sekali kasus keluarga tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi suami istri untuk



bercerita dan saling mendengarkan sehingga tidak dapat mengetahui posisi dan keadaan pihak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pihak ketiga sebagai fasilitator dan penengah dalam berkomunikasi secara profesional agar pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh perantara pihak netral seperti penghulu di Kantor Urusan Agama maupun tokoh masyarakat lainnya.

Dalam kajian hukum, secara umum prosedur penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah proses berperkara di pengadilan melalui prosedur dan hukum acara tertentu, serta melibatkan para penegak hukum. Sedangkan non-litigasi adalah prosedur dan mekanisme fleksibel sesuai jenis proses masing-masing yang biasanya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sering dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu “Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli”. Hal ini sesuai definisi penyelesaian sengketa alternatif yang tertuang dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam hal ini istilah ADR pertama digunakan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1976 oleh Chief Justice Warren Burger dalam suatu konferensi untuk mempertanyakan keefektifan administrasi pengadilan. Secara bertahap tahun-tahun berikutnya Perguruan Tinggi di AS memasukkan ADR dalam kurikulum, terutama mediasi dan negosiasi. Konsep ADR kemudian mulai diadopsi oleh beberapa negara lainnya hingga sampai ke Negara Asia termasuk Indonesia dengan latar belakang penggunaan ADR yang berbeda-beda.

Terdapat beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa alternatif melalui jalur non-litigasi. Antara lain adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, fasilitasi dan konsiliasi. Di antara beberapa jenis proses ADR tersebut, mediasi menjadi salah satu proses yang paling sering digunakan. Bahkan konsep mediasi yang sebelumnya merupakan proses non-litigasi juga mulai diadopsi dan diterapkan dalam sistem peradilan khususnya terhadap perkara perdata. Beberapa alasan mulai berkembangnya penggunaan penyelesaian sengketa non-litigasi ini adalah antara lain karena faktor biaya ringan, proses yang sederhana dan fleksibel, para pihak dapat lebih leluasa menentukan hasil kesepakatan serta memakan waktu yang relative lebih cepat.


Mediasi wajib (mandatory mediation) adalah pendekatan baru yang dilakukan oleh Pengadilan Indonesia untuk mengurangi jumlah kasus yang kelebihan beban. Mediasi wajib ini harus dilakukan oleh semua pihak yang bersengketa dalam sengketa perdata sebelum proses litigasi dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediasi dalam pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa melalui negosiasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara perdata.

Banyak negara telah menerapkan pendekatan ini. Karena telah berhasil diterapkan di banyak negara, mediasi wajib juga diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2003. Namun, implementasi mandatory mediation di Indonesia belum berjalan sesuai harapan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan ini, termasuk jumlah mediator berpengalaman yang terbatas dan tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yang rendah.

Sejak itu, sistem ini telah direvisi 2 kali pada tahun 2008 dan 2016 karena tidak ada perubahan signifikan yang dicapai dalam mengurangi kasus-kasus yang membebani pengadilan. Seperti yang dikemukakan oleh banyak pengadilan, ada banyak alasan untuk mengamankan mediasi dalam kasus perdata, baik di Indonesia maupun di negara lain. Alasan tersebut adalah untuk mengurangi banyaknya kasus di Pengadilan, menghemat waktu dan biaya, serta memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi para pihak yang berselisih dalam merundingkan kasusnya. Namun, apakah mandat mediasi dapat mencapai tujuan ini masih diperdebatkan.

Faktanya banyak kesulitan yang dihadapi Pengadilan Indonesia dalam mengimplementasikan sistem ini. Bukti menunjukkan, laporan tahunan Pengadilan Negeri Indonesia menunjukkan bahwa penerapan sistem ini tidak sesukses yang diharapkan. Dalam empat tahun pertama beroperasi sejak 2006 hingga 2009, rata-rata tingkat keberhasilan empat Pengadilan Negeri dalam proyek percontohan hanya berkisar 2%. Sejak diwajibkannya mediasi pengadilan pada tahun 2003 hingga dua kali revisi pada tahun 2008 dan 2016, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Indonesia untuk berhasil memdiiasi. Tercatat hingga tahun 2019, tingkat keberhasilan mediasi pengadilan mencapai rata-rata 5% per tahun.

Salah satu faktor paling signifikan berkontribusi dalam ketidakberhasilan ini adalah minimnya mediator yang berpengalaman. Gagasan ini muncul seiring dengan kenyataan bahwa hampir semua tahapan mediasi dilakukan oleh hakim-mediator yang memiliki pengalaman terbatas dalam melakukan mediasi. Tahapan mediasi tidak akan terorganisir dengan baik jika ditangani oleh mediator tanpa melalui pelatihan mediasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan system mediasi pengadilan, Mahkamah



Agung RI telah berupaya untuk menyediakan lebih banyak mediator hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi agar memenuhi tuntutan yang semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Alasan lain mengapa metode ini tidak efektif diterapkan adalah karena tidak adanya itikad baik partisipasi dari para pihak untuk terlibat penuh dalam penyelesaian kesepakatan. Hal ini karena tidak ada konsekuensi bagi pihak yang berselisih yang tidak mengikuti tahapan mediasi. Meskipun disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi, proses persidangan tetap dapat dilanjutkan jika tergugat tidak hadir dalam proses mediasi. Sebagaimana laporan tahunan Pengadilan Agama Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% perkara perceraian diputuskan oleh hakim dalam putusan verstek yaitu putusan pengadilan tanpa kehadiran satu pihak dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu perlu dikembangkan penyelesaian sengketa melalui proses yang lebih efektif dengan pendampingan oleh mediator profesional, salah satunya melalui mediasi di luar pengadilan.

Dalam hal ini, KUA sangat berpotensi menjadi penggerak pelaksanaan mediasi perceraian di luar pengadilan melalui salah satu program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) yang diinisiasi oleh Kementerian Agama sebagai pilot project pada tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat sebagai isu hukum sekaligus objek pembahasan dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi perceraian melalui program Pusaka Sakinah, dan 2) Bagaimana pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Kantor Urusan Agama Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang diselenggarakan di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara meneliti pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* dengan menelaah kejadian secara menyeluruh tanpa memunculkan sebuah hipotesa atau memberikan isolasi terhadap individu maupun organisasi pada variabel tertentu.¹ Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data lisan yang tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan wawancara,

¹ Moeloeng, L. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 4.

laporan dokumentasi dan pengamatan terhadap perilaku seseorang atau lingkungan untuk memperoleh makna hakikat sesuatu alamiah secara mendalam dalam bentuk narasi.²

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus, yakni penelitian yang mempelajari interaksi yang sudah terjadi, latar belakang keadaan yang berlalu, dan peristiwa yang sudah terjadi sekarang. Tujuan studi kasus untuk memperoleh data mendalam tentang gambaran suatu peristiwa yang sudah terjadi tentang karakter maupun sifat yang khas dari suatu peristiwa.³

Sumber data dalam penelitian ini adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi penelitian. Data utama digali melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan, sementara sumber data yang lain adalah dalam bentuk dokumen yang ada di KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Dokumentasi data terkait juga dilakukan baik data tertulis maupun tidak tertulis sebagai data penguat dari data utama. Informasi penelitian ini digali dari beberapa pihak mulai dari Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu dan Fasilitator program Pusaka Sakinah.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Mediasi Perceraian Melalui Program Pusaka Sakinah

Badan Penasihat-an Pembinaan dan Pelestarian Keluarga (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Organisasi ini merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang tugas utamanya adalah meningkatkan mutu perkawinan. Sebagai lembaga konsultan yang memberikan penasehatan keluarga, lembaga ini mempunyai tugas menekan angka perceraian dan juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat.

Tujuan Badan penasihat-an Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah,

² Sudjana, Nana. 1989. *Metode statistik*. Bandung: Tarsito. h. 203.

³ Gempur Santoso, *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), h. 30; Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 66

mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4: 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

BP4 sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan tidak terlepas dari sejarah panjang proses pendirian dan perubahannya. Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah, memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Selain itu BP4 juga berfungsi sebagai mitra dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA). Keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang sekaligus sebagai ketua BP4. Seluruh data perkawinan yang tercatat dalam buku register di KUA akan dikirim ke PA. Begitu juga ketika ada kasus perceraian di PA, pihak PA akan mengirimkan tembusan kepada KUA terkait. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan pasangan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan istri sepakat untuk melakukan perceraian, maka BP4 membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi utama BP4 adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga.

Pada tahun 2019, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya untuk memaksimalkan peran BP4 dalam mendampingi pasangan suami istri dalam menjaga kehidupan keluarganya. Dalam hal ini Pusat Keluarga Sakinah/Pusaka Sakinah merupakan salah satu program pilot proyek Dirjen Bimas Islam Kantor Kementerian Agama sebagai Pusat layanan keluarga sakinah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama dan memiliki empat program utama, meliputi: 1) Administrasi Manajemen KUA (Aman); 2) Belajar Rahasia Nikah (Berkah); 3) Konseling Mediasi, Pendampingan dan Advokasi (Kompak), dan; 4) Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Republik Indonesia (Lestari).

Sesuai prosedur dalam Juknis Pusaka Sakinah, bahwa masyarakat dapat mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan masalah perkawinan di KUA setempat melalui program Konseling Mediasi, Pendampingan dan Advokasi (Kompak) yang merupakan salah satu dari 4

program utama Pusaka Sakinah. Dalam hal ini fasilitator terlatih akan menjadi pendamping dalam proses mediasi sekaligus sebagai konselor bagi para pihak yang bersengketa terutama kasus keluarga yang dapat mengarah ke perceraian.

Pelaksanaan Mediasi Perceraian melalui Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam observasi maupun wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian melalui program Konseling Mediasi, Pendampingan dan Advokasi (Kompak) yang merupakan salah satu dari 4 program utama Pusaka Sakinah di KUA nampaknya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum tersosialisasinya program dengan baik ke masyarakat, jumlah fasilitator bimbingan dan konseling serta mediasi yang kurang memadai, kekurangan anggaran dana, tidak semua KUA ditunjuk sebagai pilot project, dan kondisi masa pandemic covid-19 saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tahun 2019 telah memilih 100 Kantor Urusan Agama (KUA) dari 5.945 KUA yang tersebar di Indonesia menjadi piloting project Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah. Seratus KUA itu tersebar di 15 provinsi dan 83 kabupaten/kota. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan bisa menjadi role model agar bisa diduplikasi ke KUA-KUA lainnya. Menurut para informan, 100 KUA yang dipilih sebagai piloting project Pusaka Sakinah tersebut didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: jumlah penduduk yang dilayaninya cukup besar (1:100), 50 kali melayani pernikahan selama satu bulan, dan wilayah KUA memiliki problem sosial yang tinggi. Di samping itu, KUA juga telah memiliki ruangan yang cukup, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan KUA yang diprioritaskan adalah KUA yang berada di ibukota di kota/kabupaten.

Sebagai bekal para penghulu dan penyuluh melaksanakan program Pusaka Sakinah, Kementerian Agama mengadakan pelatihan dan Bimbingan Teknis pelaksanaan program BERKAH, KOMPAK dan LESTARI. Kegiatan bimtek ini dilaksanakan pertama kali oleh Kementerian Agama Pusat di Yogyakarta tahun 2019 dan diikuti oleh seluruh peserta dari KUA yang ditunjuk sebagai pilot project program Pusaka Sakinah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa dari 3 program Pusaka Sakinah yang dicanangkan Kementerian Agama, hanya 1 program yang dapat terlaksana yaitu program Belajar Rahasia

Nikah/BERKAH dalam kegiatan Bimwin (bimbingan perkawinan), sedangkan program Konsultasi, Mediasi, Pendampingan, Advokasi dan Konseling/KOMPAK belum terlaksana karena alasan keterbatasan dana dan masa pandemic covid-19. Sehingga, agenda observasi terhadap pelaksanaan mediasi pasangan suami istri tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana pelaksanaan observasi di atas, dokumentasi pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena program Konsultasi, Mediasi, Pendampingan, Advokasi dan Konseling/Kompak belum terlaksana. Dokumentasi yang didapatkan peneliti adalah data terkait materi pelatihan dan bimtek yang diikuti oleh fasilitator mediasi yang diikuti oleh Penyuluh dan Penghulu KUA.

Mengingat pentingnya mediasi di luar pengadilan dapat segera terealisasi untuk mengurangi kasus sengketa perceraian di Pengadilan, perlu ada langkah strategis dari seluruh pihak agar perceraian dapat diantisipasi lebih dini. Dari ke-empat program Pusaka Sakinah, nampaknya program prioritas nasional Kementerian Agama adalah program Bimbingan Perkawinan, sehingga program lainnya tampak belum maksimal. Keseimbangan memaksimalkan program ini seharusnya dapat dilaksanakan mengingingan program Kompak sangatlah urgen untuk kepentingan berlangsungnya keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga merupakan intisari dari gagasan bahwa potensi penerapan prinsip-prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) terutama mediasi di Indonesia nampaknya disebabkan oleh beberapa faktor seperti gaya komunikasi, proses pengambilan keputusan secara tradisional dan aspek lain seperti hukum, adat istiadat, agama, gaya kepemimpinan dan gender, sehingga peran aktif KUA dalam menjadi penengah, konselor serta mediator bagi para pasangan yang bersengketa sangat diharapkan.

KESIMPULAN

Seiring dengan meningkatnya kasus perceraian di Indonesia, program Pusaka Sakinah yang dicanangkan oleh Kementerian Agama nampaknya memberikan harapan untuk mengurangi kasus perceraian tersebut. Baik program Bimbingan Perkawinan bagi para calon suami istri maupun program mediasi dan advokasi akan menjadi solusi bagi maraknya kasus perceraian. Untuk kegiatan mediasi melalui program Kompak yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) yang diprogramkan untuk menangani masalah keluarga ini, program ini dapat berjalan optimal jika fasilitas telah tersedia dan sosialisasi dilaksanakan secara massif dan berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan ADR yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan

memperhitungkan nilai-nilai budaya lokal serta melalui pendekatan agamis. Dengan demikian perselisihan dapat diselesaikan secara dini dan kasus di pengadilan semakin berkurang..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunaryo, A. 2007. *Mandatory Mediation in Indonesia*. Dalam Musahadi (Ed.), *Mediation and Conflict Resolution in Indonesia: from religious conflict to Mandatory Mediation*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Moeloeng, L. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, H., et al. (ed). 1993. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI. Cet. ke-1, jilid 1
- Nurdiansyah, I. 2013. The Supreme Court Decree Number 1 Year 2008 about Peacebuilding trough Mediation.
- Saifullah, M. 2007. *Alternative Dispute Resolution trhough mediation: the implementation and problems faced in Indonesia*. Dalam Musahadi (Ed.), *Mediation and Conflict Resolution in Indonesia: from conflict resolution to mandatory mediation*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Santoso, G. 2005. *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sukadana, I. M. 2012. *Mandatory Mediation: mediation in the Indonesian civil law to reach a simple, quick and cheap process*: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sudjana, N. 1989. *Metode Statistic*. Bandung: Tarsito.

Jurnal

- Bastomi, A. 2018. The Implementation of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson from Maluku Experience. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), 81-92.
- Bastomi, A. 2010. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec. Gurah Kab. Kediri (IAIN Sunan Ampel Surabaya).

- Darmawati, D., & Haddade, H. 2020. *Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar*. *Harmoni*, 19(1), 149-161.
- Djaoe, A. N. M., & Safitri, D. A. 2020. *Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako*. *Al-'Adl*, 12(2), 260-275.
- Syukur, F. A., & Bagshaw, D. M. 2013. Court–Annexed Mediation in Indonesia: Does Culture Matter? *Conflict Resolution Quarterly*, 30(3), 369-390.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 789 Tahun 2019.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019

Wawancara

- Alfi. 2021. *Wawancara*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
- Masluchah, I. 2021. *Wawancara*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Zakaria, M. R. 2021. *Wawancara*. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Internet

- Kementerian Agama Pekanbaru. 2014. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumat Tangga BP4 Tahun 2014. Diakses dari <http://bp4pekanbaru.or.id/>
- Kaligis, O. C. 2012. *Mediation Practices: Experience in Indonesia*. Bali, Indonesia. Diakses dari <http://www.aseanlawassociation.org/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2020. *Kemenag - BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian*. Diakses dari <https://kemenag.go.id/berita/read/514070>